



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Lss



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KOLAKA UTARA, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 154/Pdt.P/2021/PA.Lss, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2008, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, di KABUPATEN KOLAKA UTARA, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



tersebut, dinikahkan oleh Imam bernama Muhammad Asykur dan yang menjadi wali nikahnya Muallip kakak kandung Pemohon II karena pada saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama :

M. Nasir

Suparman S

dan dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka sedang Pemohon II berstatus Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak

6. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah karena masalah kelengkapan berkas Tidak lengkap sehingga pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama;

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Lasusua, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus persyaratan mendapatkan Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2008 di KABUPATEN KOLAKA UTARA;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 06 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Lasusua sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 7408130705860002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 September 2012, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 7408134107910009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 16 September 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I sebagai Kepala Keluarga, Nomor 7408132911120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tanggal 06 Oktober 2021, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Imam xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxx, Desa Tobaku, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak punya hubungan keluarga dengan Pemohon I dan Pemohon II, saksi hanya bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Kato, pada tanggal 12 Maret 2008 ;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia bernama Muallip;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai imam Desa xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Nasir dan Suparman S;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa karena adanya kelengkapan berkas yang tidak lengkap sehingga Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

2. Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xx, xxxx xxxxxx, Kecamatan Kato, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kecamatan Kato, pada tanggal 12 Maret 2008 ;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah kakak kandung Pemohon II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia bernama Muallip;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri sebagai imam Desa xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah M. Nasir dan Suparman S;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah keluar dari ajaran agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa karena adanya kelengkapan berkas yang tidak lengkap sehingga Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Lasusua selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, guna diketahui oleh khalayak dan apabila ada pihak yang keberatan atas permohonan tersebut dapat mengajukan keberatannya di Pengadilan Agama Lasusua, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di KABUPATEN KOLAKA UTARA, pada 12 Maret 2008, dengan wali nikah Kakak Kandung bernama Muallip, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama Muhammad Asykur, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama M Nasir dan Suparman S, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah, apakah Pemohon I benar-benar telah menikah secara sah sesuai dengan ketentuan syariat Islam dengan Pemohon II pada tanggal 12 Maret 2008 menurut agama Islam di wilayah Hukum Kato i serta apakah selama menikah tersebut, Pemohon I dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



Pemohon II tetap dalam agama Islam dan apakah Pemohon I dan Pemohon II pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas maka Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam diperlukan penetapan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang menjelaskan bahwa Para Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Lasusua, sehingga majelis menilai bahwa Para Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Lasusua;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai xxx xxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai xxx xxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 7, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 12 Maret 2008 di KABUPATEN KOLAKA UTARA;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Muallip yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun, bernama Muhammad Asykur, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing bernama M Nasir dan Suparman S;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah karena belum mempunyai Buku Nikah sedang Pemohon I dan Pemohon II membutuhkannya demi kepastian hukum dan sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 12 Maret 2008 di xxxx xxxxxx xxxxxx, Kecamatan Kato, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di wilayah Kato, tidak dicatatkan di Wilayah Hukum KUA tersebut, sehingga tidak mempunyai bukti sah telah terjadinya pernikahan (akta nikah);

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam *Kitab l'anatut Thalibin Juz IV* halaman 275 dan halaman 254 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: "Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut".

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil".

Menimbang, bahwa fakta dan bukti di persidangan telah dinilai dan dipertimbangkan, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut didasarkan pada nilai kemaslahatan, tidak ada maksud untuk menyelundupkan hukum, lagi pula itsbat/pengehasan nikah yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah diatur dan atau dibolehkan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya yang dalam perkara ini menurut hukum Islam serta memperhatikan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II agar pernikahannya tersebut disahkan/diisbatkan telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal tersebut dan karenanya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 12 Maret 2008 di KABUPATEN KOLAKA UTARA adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di langungkan pada tanggal 12 Maret 2008 di KABUPATEN KOLAKA UTARA, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Selasa, tanggal 16 Jumadil Awwal 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 21 Desember 2021 Masehi oleh Achmad N, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Akbarudin AM, S.H.I. dan Miftakul Khoriyah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Nurhidayah, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss



Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Achmad N, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Miftakul Khoriyah, S.H.I.

Akbarudin AM, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Sitti Nurhidayah, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	170.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.154/Pdt.P/2021/PA.Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)